



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS TADULAKO  
DAN  
PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER**

Nomor : 5076/UN28.7/LP.00.01/2024

Nomor : 065/APL/VI/2024/PLU

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Lufsyi Mahmudin., S.Si., M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako, beralamat di Jalan Sukarno Hatta Km. 09 Tondo Palu Sulawesi Tengah yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Bernadina Okti Adiyanti** : Head Of Human Resources PT. Anugerah Pharmindo Lestari, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Desember 2023, bertindak untuk dan atas nama PT. Anugerah Pharmindo Lestari, beralamat di Jl. Boulevard BGR no.1, Komplek Pergudangan BGR Gudang M, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, , yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama kedua pihak sepakat untuk menjalin kerjasama dalam Penyelenggaraan ” **Praktek Kerja Profesi Apoteker**“ di **PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Palu** dengan ketentuan-ketentuan yang diatur pada pasal-pasal :

## Pasal 1

### DASAR HUKUM KERJASAMA

1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pada Bab III Pasal 4 ayat 6 bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
2. Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
3. SK Mendikbud Nomor 109/M/1992 tentang Kerjasama Antara Perguruan Tinggi Di Lembaga.
4. SK Direktur Jendral Pelayanan Medik Nomor : HK.01.1.3.1946 tahun 1997 tentang Pedoman Kerjasama Milik Departemen Kesehatan dengan Pihak Ketiga.
5. SK Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No. 058/SK/PP.IAI/IV/2011 tentang Standar Kompetensi Apoteker Indonesia

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP KERJASAMA

**PIHAK PERTAMA** setuju dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh **PIHAK KEDUA** dalam menetapkan ruang lingkup kerjasama dalam hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini adalah Bidang pendidikan meliputi pemberian tenaga edukasi (Perseptor), Kuliah Kerja Profesi, dan Praktik Kerja profesi Apoteker (PKPA) di PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Palu sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Mekanisme penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat yang dikoordinir oleh kedua belah pihak.
3. Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat yang meliputi praktik kefarmasian berada dilingkungan **PIHAK KEDUA** di bawah tanggung jawab PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Palu.
4. Melaksanakan ujian praktek.

## Pasal 3

### TUJUAN KERJASAMA

1. Terselenggaranya pendidikan dan praktik kefarmasian secara optimal dan berkesinambungan.
2. Terlaksananya pendidikan profesi yang bermutu dan profesional.
3. Membekali peserta didik agar memiliki wawasan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk meakukan pekerjaan dibidang kefarmasian.
4. Menghasilkan tenaga terampil, bermutu, mandiri, unggul dan profesional.
5. Menjaga profesionalitas sebagai role model pelayanan kefarmasian
6. Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian
7. Pelaksanaan inovasi pelayanan kefarmasian
8. Sustainability pengetahuan terkini.



#### Pasal 4

##### TEKNIS PELAKSANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** mengajukan subtansi permohonan perihal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat ke **PIHAK KEDUA** minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan yang di maksud.
2. Periode dan jumlah mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang akan melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat sesuai persetujuan **PIHAK KEDUA**.

#### Pasal 5

##### HAK DAN KEWAJIBAN

Adapun hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** diatur sebagai berikut :

##### A. **PIHAK PERTAMA**

1. Melakukan program sosialisasi yang berhubungan dengan tata tertib dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
2. Membayar seluruh biaya administrasi dan biaya bimbingan penyelenggaraan praktik kefarmasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Palu.
3. Bertanggung jawab atas pelayanan farmasi yang dilakukan dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat Jurusan Farmasi Universitas Tadulako dan di bawah pengawasan dan pembimbing yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Cabang PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Palu.
4. Wajib mengetahui dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku di PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Palu.
5. Memelihara segala fasilitas yang digunakan dalam praktik kefarmasian.
6. Bertindak atas sepengetahuan, petunjuk dan instruksi **PIHAK KEDUA**.
7. Bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan alat/tidak berfungsinya fasilitas yang digunakan akibat dan kelalaian yang bersangkutan.
8. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** hal-hal berkaitan dengan praktik kefarmasian, yaitu : Petunjuk penilaian hasil praktik kefarmasian, Petunjuk pelaksanaan praktik kefarmasian, dan lain-lain yang perlu diketahui **PIHAK KEDUA**.
9. Berhak menetapkan persyaratan, cara dan metode penilaian peserta didik/mahasiswa yang dipakai sebagai dasar dan pedoman oleh **PIHAK KEDUA**.



## **B. PIHAK KEDUA**

1. Memberikan orientasi dan pengenalan secara umum di lingkungan PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Palu kepada peserta didik/mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.
2. Memberikan informasi pembatalan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat sebelum dimulai praktik yang wajib diikuti oleh mahasiswa.
3. Menyiapkan segala sesuatu yang bersifat unsur penunjang kepada **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan dengan proses pelaksanaan program praktik.
4. Berhak memberi teguran/sanksi kepada mahasiswa(i) **PIHAK PERTAMA** dalam hal melanggar ketentuan/tata tertib dan etika profesi selama masa praktik di PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Palu sebagai **PIHAK KEDUA**
5. Dalam hal diperlukan, **PIHAK KEDUA** dapat membuat laporan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
6. **PIHAK KEDUA** berhak mengatur jadwal praktek dan lokasi penempatan praktek bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang berpraktek di PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Palu.

## **PASAL 6**


### **PEMBIAYAAN**

Segala hal yang menyangkut pembiayaan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku di PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Palu.

## **PASAL 7**

### **TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT**

1. Semua kegiatan dan tindakan yang dilakukan di wilayah **PIHAK KEDUA** menyangkut pendidikan yang menggunakan sarana dan prasarana serta tenaga memiliki dampak terhadap pelayanan dan anggaran agar dikonsultasikan terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab mengganti pembiayaan apabila terjadi kerusakan peralatan atau kerugian yang diakibatkan atas kelalaian oleh peserta didik/mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** bertanggung gugat atas kelalaian pemberian perbekalan farmasi (obat-obatan, alat kesehatan pakai habis) yang dilakukan atas kecerobohan oleh peserta didik.



## **Pasal 8**

### **SANKSI**

1. Sanksi diberikan kepada peserta didik/mahasiswa **PIHAK PERTAMA** apabila melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku pada instansi **PIHAK KEDUA**.
2. Dalam hal pemberian klasifikasi sanksi berat/ringannya dan bentuk pelanggaran ditentukan oleh tim koordinasi yang dibentuk **KEDUA BELA PIHAK**.

## **PASAL 9**

### **JANGKA WAKTU KERJASAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk masa waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung dari tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan 2 Juli 2027 dan dapat ditinjau kembali dan diperpanjang setelah mendapatkan kesepakatan antar **KEDUA BELAH PIHAK**.

## **Pasal 10**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## **Pasal 11**

### **FORCE MAJEURE**

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam ( gempa bumi, taufan, banjir, gunung meletus dan bencana alam lainnya dalam volume besar yang dapat mengganggu pelaksanaan perjanjian ini), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Apabila terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah berhentinya *force majeure*.
4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana mestinya.



## Pasal 12

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak dan berlaku seketika oleh salah satu **PIHAK**, apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:
  - (i) Apabila salah satu **PIHAK** lalai atau dengan sengaja tidak melaksanakan salah satu atau semua dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dan tetap tidak melaksanakan kewajiban **PIHAK** tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** lain yang menginstruksikan **PIHAK** tersebut untuk melaksanakan kewajibannya tersebut;
  - (ii) Apabila salah satu **PIHAK** diharuskan mengakhiri Perjanjian ini oleh otoritas yang berwenang; dan
  - (iii) Apabila ada penetapan Pengadilan yang kompeten agar salah satu **PIHAK** dibubarkan.
2. Untuk keperluan pengakhiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dimana tidak diperlukan adanya putusan pengadilan untuk membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini.
3. Apabila masih terdapat kewajiban keuangan atau pembayaran apapun dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yang belum diselesaikan, maka kewajiban tersebut pada saat berakhir atau diakhirinya Perjanjian ini seketika itu juga menjadi jatuh tempo dan harus segera dilunasi dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal berakhir atau diakhirinya Perjanjian ini.

## Pasal 13

### KERAHASIAAN

1. Setiap informasi yang diberikan oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik atau yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pelaksanaan pekerjaan lain antara **PARA PIHAK** adalah bersifat rahasia.
2. **PARA PIHAK** termasuk para pejabat, direksi, dan karyawannya wajib untuk menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan dan/atau menyebarkan segala informasi Rahasia termasuk namun tidak terbatas pada data laporan dan/ atau dokumen lainnya baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (informasi rahasia) yang digunakan maupun yang berkaitan dengan Perjanjian ini kepada Pihak manapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya, kecuali informasi Rahasia tersebut wajib untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Informasi Rahasia tetap wajib untuk dijaga oleh **PARA PIHAK** sekalipun jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir.



**Pasal 17**

**LAIN-LAIN**

Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangkap 2 (dua) **ASLI** bermaterai, yang berarti bahwa Perjanjian kerjasama ini mengandung kedudukan hukum bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** Untuk mewujudkan cita-cita bersama dengan mengindahkan saling pengertian, saling memberi dan saling menerima serta saling menguntungkan.

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dengan dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan kedua belah pihak, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**



**Dr. Hufsyi Mahmudin, S.Si., M.Si**  
Dekan

**PIHAK KEDUA**



**Bernadina Okti Adiyanti**  
Head of Human Resources

	
---	---

